



PEMDA KAB. GROBOGAN

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMERIKSAAN ANTE MORTEM PADA HEWAN

DI UPTD RUMAH POTONG HEWAN

PEMDA KAB. GROBOGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP	SOP.UPTD RPH.01/
	Tgl Pembuatan	01 Januari 2018
	Tgl Revisi	20 Januari 2018
	Tgl Pengesahan	04 Maret 2019
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan
	Nama SOP	Pemeriksaan Ante Mortem Pada Hewan di UPT Rumah Potong Hewan

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1.	Undang-Undang No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.	Dokter Hewan Pengawas Kesmavet atau petugas AM PM bersertifikat atau petugas pemeriksa kesehatan hewan / <i>keurmaster</i> pendididkan minimal D3 Kesehatan Hewan atau sederajat
2.	Permentan No. 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia dan Unit Penangann Daging (Meat Cutting Plant)	2.	Petugas administrasi pendidikan minimal SMA atau sederajat
3.	Perbup No. 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan susunan organisasi tugas pokok dan fungsi uraian tugas dan tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan	3.	Memahami pemeriksaaan kesehatan hewan dan penyakit hewan
		4.	Memahami ketentuan tentang SKKH
Keterkaitan SOP		Peralatan / Perlengkapan	
1.	SOP Penerbitan Surat Pemasukan / Pengeluaran Ternak	1.	Perangkat Komputer

2.	SOP Penerbitan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan)	2.	ATK
3.	SOP Pemotongan Hewan di UPT Rumah Potong Hewan	3.	Form rekomendasi
4.	SOP Penerimaan Hewan di UPT Rumah Potong Hewan	4.	Peralatan Pemeriksaan Hewan
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :			
1.	Kebutuhan konsumen akan produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) tidak akan terpenuhi		
2.	Pengawasan penyebaran penyakit menular pada ternak akan sulit dilaksanakan		
Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak :			
1.	Menjamin bahwa daging yang dipotong untuk diedarkan telah memenuhi syarat ASUH		
2.	Penyebaran penyakit menular antar ternak dan ke manusia dapat diantisipasi secara optimal		
3.	Pendataan penyakit yang lebih akurat		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) **PEMERIKSAAN ANTE MORTEM TERHADAP TERNAK DI RPH**

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pengusaha / Perorangan	Petugas teknis RPH	Dokter Hewan / Petugas AM/PM	Juleha / Modin	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Hewan telah diistirahatkan dan dipuaskan di kandang penampungan		mulai			• kandang • Peralat an kandang	10-12 jam	Hewan potong	
2.	Petugas teknis RPH membawa ternak ke kandang untuk dilakukan pemeriksaan dengan membawa formulir pemeriksaan antemortem dan postmortem					• ATK • Kandang • Peralatan kandang	5 menit	Surat rekomendasi	
3.	Pemeriksaan secara inspeksi / mengamati pada hewan saat berdiri dan bergerak yang dilihat dari segala arah					• ATK • Kandang • Peralatan kandang	15 menit	Surat rekomendasi	
4.	Pengecualian pada hewan dengan kondisi darurat dan/atau sudah disembelih karena kondisi yang sangat darurat				selesai	• ATK • Peralatan pemotongan	5 menit	Surat keterangan	
5.	Hewan yang dinyatakan sehat / normal diijinkan untuk dipotong				selesai	• ATK • Peralatan pemotongan	15 menit	• Surat keterangan • Hewan potong	
6.	Hewan dengan kelainan terlokalisasi, misal tumor pada mata, pneumonia, diijinkan untuk dipotong				selesai	• ATK • Kandang • Peralatan kesehatan • Peralatan pemotongan	15 menit	Hewan potong	

7.	Hewan lumpuh, ambruk karena malnutrisi, kecelakaan tanpa gejala penyakit harus segera dipotong				selesai	• ATK • Peralatan pemotongan	5 menit	Hewan potong	
8.	Hewan dengan gejala penyakit, dipotong di bawah pengawasan dokter hewan				selesai	• ATK • Kandang • Peralatan kesehatan • Peralatan pemotongan	15 menit	Hewan potong	
9.	Hewan dengan gejala penyakit yang butuh penegasan lebih lanjut, ditunda pemotongannya					• ATK • Kandang • Peralatan kesehatan	15 menit	Surat keterangan	
10.	Hewan dengan gejala penyakit zoonosis, dilarang dipotong dan dokter hewan/RPH berhak untuk memusnahkan					• ATK • Peralatan kesehatan	15 menit	Surat keterangan	